



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunus Kaiha
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 57/15 Desember 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Manembo-nembo, Kec. Matuari, Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Yunus Kaiha tidak ditahan ditingkat Penyidikan:

Terdakwa Yunus Kaiha ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020

Terdakwa Yunus Kaiha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Terdakwa Yunus Kaiha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS KAIHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUNUS KAIHA selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna biru DB 1566 CK;
 - 1 (satu) buah STNK Suzuki Futura warna biru DB 1566 CK An. Tomex Adill;
Dikembalikan kepada Tomex Adill
 - 1 (satu) buah SIM BI umum An. Yunus Kaiha;
Dikembalikan Kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru DB 3806 CD;
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio warna biru DB 3806 CD An. Agnesia Fauziah Silimboba;
 - 1 (satu) buah SIM C An. Ferry F Kilanta
Dikembalikan kepada saksi FERRY FERNANDO KILANTA
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan pada bulan Ramadhan ini ditunggu oleh keluarga di kampung halaman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa Yunus Kaiha pada hari Jumat 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Raya W.Monginsidi tepatnya dekat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Al-Muttaqien Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini, “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Ferry Fernando Kilanta mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio No.Pol: DB 3806 CD dengan membonceng Saksi Marcella Manulang bergerak dari arah timur /Madidir menuju kearah barat / Girian dan ketika melintas dijalan raya W.Mongensidi tepatnya dekat Mesjid Al Muttaqin Kelurahan Girian , Saksi Ferry Fernando Kilanta menyalakan lampu isyarat ke kanan dengan maksud untuk menuju warung makan yang berada disamping kanan jalan dan saat itu dari arah depan/berlawanan arah (Barat/Girian menuju ke Timur/Madidir ada sebuah mobil kendaraan roda empat sudah dalam keadaan berhenti untuk memberikan kesempatan kepada Saksi Ferry Fernando Kilanta untuk menyeberang dan ketika menyeberang Saksi Ferry Fernando Kilanta melihat kendaraan roda empat mikrolet (mobil Suzuki Futura Warna Biru) No.Pol.DB 1566 CK yang dikendarai Terdakwa tetap bergerak menuju kearah kendaraan yang dikendarai Saksi Ferry Fernando Kilanta yang sudah berada dibawah badan jalan dan akhirnya kendaraan mikrolet yang dikendarai Terdakwa menabrak samping kiri kendaraan sepeda motor Saksi Ferri Fernando Kilanta sehingga Saksi Ferry Fernando Kilanta dan Saksi Marcella Manulang terjatuh dan Saksi Marcella Manulang mengalami patah tulang kaki bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa dalam berkendara tidak focus dengan dengan kendaraan mikrolet (mobil Suzuki Futura warna biru) No.Pol DB 1566 CK yang sedang dikendarainya dengan tidak memperhatikan keadaan atau situasi jalan terkait arus lalu lintas pada saat kejadian tersebut karena pada saat itu Terdakwa hanya memperhatikan dari kaca spion bahwa ada kendaraan roda empat yang sedang melambung kendaraan Terdakwa dan Terdakwa tidak menyadari bahwa kendaraan yang dibawanya gerak kearah kiri badan jalan dan ada kendaraan Saksi Ferry Fernando Kilanta yang sedang menyebrang yang akhirnya mengakibatkan terjadinya tabrakan dengan kendaraan roda dua yang dikendarai oleh Saksi Ferry

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando Kilanta dan pada saat terjadinya tabrakan barulah Terdakwa mengerem kendaraannya;

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam berkendara sehingga terjadinya suatu tabrakan antara kendaraan roda empat yang dikendarai Terdakwa dengan kendaraan roda dua yang dikendarai Saksi Ferry Fernando sehingga mengakibatkan Saksi Korban Marcella Manulang mengalami luka berat sesuai dengan surat visum et repertum Nomor 01/RS-MB/VER/190/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang diperiksa oleh Dr.Cylindricha J.E.Waduy dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ Tampak kelaianan bentuk tungkai bawah kaki kiri titik;
- ✓ Kesimpulan kelaianan akan dapat menimbulkan cacat titik;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marcella Manulang Alias Ella, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kaki kiri Saksi mengalami patah tulang;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Raya Wolter Mongensidi dekat Masjid Al Muttaqin Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa saat itu Saksi berada diatas sepeda motor Yamaha Mio DB 3806 CD yang dikendarai oleh suami Saksi yang bernama Ferry Fernando Kilanta sedangkan Terdakwa mengendarai sebuah mobil mikrolet ;
- Bahwa saat itu Saksi dan suami Saksi dari pusat Kota Bitung dan hendak pulang ke tempat kos-kosan di Manembo-Nembo namun ketika mendekati mesjid Al Muttaqin kami berdua hendak makan siang di Rumah Makan yang berada disamping kanan;
- Bahwa pada saat suami Saksi mengarahkan sepeda motor ke sisi jalan sebelah kanan sudah ada kendaraan lain dari arah berlawanan memberikan kesempatan sehingga sepeda motor yang dikendarai suami Saksi merapat ke bagian kanan, tetapi tiba-tiba ada mobil mikrolet yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari sebelah kiri dan menabrak sepeda motor yang dikendarai suami Saksi dan ditumpangi Saksi hingga sepeda motor yang ditumpangi Saksi terjatuh dan saat itu Saksi merasa kaki kiri Saksi sangat sakit kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Manambo-Nembo oleh Terdakwa dan suami Saksi;

- Bahwa ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami patah tulang kaki sebelah kiri dan sampai sekarang belum sembuh total;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah memberikan bantuan uang untuk pengobatan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta) dan setelah itu tidak lagi atau mengingkari apa yang telah disepakati padahal Saksi masih melakukan pengobatan alternatif;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan Terdakwa meminta kembali uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pemberiannya dan Saksi serta suami Saksi telah mengembalikannya;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak dapat memberikan uang bantuan pengobatan lagi karena tidak mampu dan karena Terdakwa sudah ditahan maka Terdakwa meminta kembali uang Terdakwa;

2. Saksi Ferry Fernando Kilanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Raya Wolter Mongensidi dekat Mesjid Al Muttaqin Kecamatan Girian Kota Bitung dimana sebuah mobil Mikrolet warna biru yang dikendarai Terdakwa dari arah Girian telah menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi dan ditumpangi istri Saksi Marcella Manullang alias Ella yang dari arah Wangurer atau arah sebaliknya setelah sepeda motor yang dikendarai Saksi mengambil sisi jalan sebelah kanan untuk mampir disebuah rumah makan dekat Mesjid Al Muttaqin;
- Bahwa sebelum Saksi mengarahkan sepeda motor yang dikendarai Saksi ke sisi jalan sebelah kanan, Saksi telah memberikan tanda dan diberikan kesempatan oleh sebuah mobil dari arah yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di sisi jalan sebelah kanan atau sisi sebelah kiri dijalur Terdakwa, tepatnya setelah turun dari jalan aspal, Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi dan ditumpangi istri Saksi Marcella Manullang alias Ella dari sisi sebelah kiri hingga sepeda motor

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai Saksi terjatuh ke sisi sebelah kanan dan tabrakan tersebut mengenai kaki kiri istri Saksi Marcella Manulang Alias Ella hingga mengakibatkan patah tulang kaki sebelah kiri;

- Bahwa sesaat sebelum tabrakan Saksi melihat pengendara mobil mikrolet yaitu Terdakwa sedang menelepon;
- Bahwa saat itu istri Saksi dibawa ke Rumah Sakit Manembo-Nembo oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Terdakwa sempat memberikan bantuan biaya pengobatan namun kemudian terhenti padahal telah ada kesepakatan perdamaian diantara kedua pihak bahkan ketika ia ditahan, Terdakwa meminta kembali uang yang telah diserahkan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini istri Saksi masih menjalani pengobatan alternatif dan kakinya yang patah belum juga sembuh atau menjadi baik seperti sedia kala;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak dapat membayar lagi karena sudah tidak mampu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Raya Wolter Mongensidi dekat Mesjid Al Muttaqin Kecamatan Girian Kota Bitung dimana sebuah mobil Mikrolet warna biru merek Susuki Futura DB 1566 CK yang dikendarai Terdakwa telah menabrak sebuah sepeda motor ;
- Bahwa saat sebelum kejadian, Terdakwa bergerak dari arah perempatan Girian menuju kearah pusat Kota Bitung dan disaat berada didepan Mesjid Al Muttaqin Girian Weru Terdakwa melihat didepan kondisi arus lalu lintas didepan Terdakwa biasa dan normal dan Terdakwa melihat dari kaca spion sebelah kanan ada sebuah mobil mikro yang hendak melambung kearah Terdakwa sehingga Terdakwa mengurangi kecepatan akan tetapi secara tiba-tiba Terdakwa mendengar suara tabrakan didepan mobil yang Terdakwa kendari;
- Bahwa posisi sepeda motor yang ditabrak Terdakwa berada dibawah badan jalan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan pengendara sepeda motor tersebut mengantar istrinya yang mengalami patah tulang ke rumah sakit Manembo-Nembo;
- Bahwa setahu Terdakwa akibat tabrakan tersebut Saksi Marcella Manulang mengalami patah tulang di kaki kiri tepatnya dibagian betis;
- Bahwa benar Terdakwa ada memberikan bantuan biaya untuk pengobatan namun karena Terdakwa sudah ditahan maka Terdakwa meminta kembali uang tersebut dari Saksi Korban;
- Bahwa diantara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah dibuat kesepakatan damai tetapi karena Terdakwa tidak mampu menyerahkan uang terus menerus apalagi Terdakwa bekerja untuk keluarga maka pembayaran terhenti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil visum et repertum atas nama Marcella Manulang dengan Nomor 01/RS-MB/VER/90/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 dengan hasil tampak kelainan bentuk ditungkai bawah kaki kiri dengan kesimpulan kelainan ini akan dapat menimbulkan cacat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki futura warna biru DB 1566 CK;
2. 1 (satu) buah STNK Suzuki futura warna biru DB 1566 CK an.Tomex Adil;
3. 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama Yunus Kaiha;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru DB 3806 CD;
5. 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio biru DB 3806 CD an. Agnes Fausiah Silimboba;
6. 1 (satu) buah SIM C an.Ferry F.Kilanta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Raya Wolter Mongensidi dekat Mesjid Al Muttaqin Kecamatan Girian Kota Bitung telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana telah terjadi tabrakan antara sebuah mobil mikrolet Suzuki Futura Warna Biru DB 1566 CK yang dikendarai Terdakwa dengan sebuah sepeda motor Yamaha Mio DB 3806 CD yang dikendarai Saksi Ferry Fernando Kilanta dengan memboncengi istrinya Saksi Marcella Manulang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dari arah Girian menuju Kota Bitung sedangkan Saksi Ferry Fernando Kilanta dari arah Kota Bitung menuju Girian;
- Bahwa tabrakan itu terjadi ketika Saksi Ferry Fernando Kilanta mengarahkan sepeda motornya ke sisi kanan jalan pada jalurnya setelah memberikan tanda dan diberikan kesempatan oleh sebuah mobil dari arah Girian menuju Kota Bitung, namun pada saat sepeda motor yang dikendarai Saksi Ferry Fernando Kilanta turun dari badan jalan tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil mikrolet yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa mobil yang memberikan jalan kepada Saksi Ferry Fernando Kilanta menyebrangi jalan adalah sebuah mobil yang baru saja melewati mobil Terdakwa dari sisi sebelah kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak melihat jika ada sebuah sepeda motor yang baru saja menyebrangi jalan dan turun dari badan jalan dan saat itu Terdakwa sedang menerima telepon;
- Bahwa ketika tabrakan terjadi, mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sisi sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi Ferry Fernando Kilanta tepatnya di bagian belakang yaitu di tempat duduknya Saksi Marcella Manulang hingga mengenai kaki kirinya dan sepeda motor terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marcella Manulang mengalami patah tulang kaki kiri tepatnya dibagian betis dan sampai saat ini belum sembuh ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan suaminya pernah menandatangani surat pernyataan damai dengan persyaratan Terdakwa memberikan biaya pengobatan setiap minggu Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga kaki Korban sembuh dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun selanjutnya Terdakwa kesulitan melakukan pembayaran dan terhenti;
- Bahwa ketika Terdakwa ditahan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa meminta kembali uang yang telah diberikannya kepada Saksi Korban dengan alasan ia telah ditahan dan pihak saksi Korban telah mengembalikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai orang yang adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sehat baik jasmani dan rohani serta cakap melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Yunus Kaiha dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat kesalahan orang karena Ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim secara umum dipersidangan tentang kondisi fisik Terdakwa serta psikis melalui jawaban Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim serta tingkah laku Terdakwa selama persidangan berlangsung maka tergambar jika Ia Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan yang terpenting ialah tidak ada suatu keterangan Ahli yang menerangkan jika Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan / tidak cakap melakukan sesuatu perbuatan sehingga Ia dianggap sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa makna kata mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan sedangkan pengemudi ialah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki ijin mengemudi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel antara lain mobil dan sepeda motor sehingga kalimat mengemudi kendaraan bermotor menunjuk kepada perbuatan aktif dari seseorang yang yang mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor tersebut baik berupa mobil atau sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Raya Wolter Mongensidi dekat Mesjid Al Muttaqin Kecamatan Girian Kota Bitung telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana telah terjadi tabrakan antara sebuah mobil mikrolet Suzuki Futura Warna Biru DB 1566 CK yang dikendarai Terdakwa dengan sebuah sepeda motor Yamaha Mio DB 3806 CD yang dikendarai Saksi Ferry Fernando Kilanta dengan memboncengi istrinya Saksi Marcella Manulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari arah Girian menuju Kota Bitung sedangkan Saksi Ferry Fernando Kilanta dari arah Wangurer menuju Girian;

Menimbang, bahwa tabrakan itu terjadi ketika Saksi Ferry Fernando Kilanta mengarahkan sepeda motornya ke sisi kanan jalan pada jalurnya setelah memberikan tanda dan diberikan kesempatan oleh sebuah mobil dari arah Girian menuju Kota Bitung, namun pada saat sepeda motor yang dikendarai Saksi Ferry Fernando Kilanta turun dari badan jalan tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil mikrolet yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diketahui mobil yang memberikan jalan kepada Saksi Ferry Fernando Kilanta untuk menyebrangi jalan adalah sebuah mobil yang baru saja melewati mobil Terdakwa dari sisi sebelah kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak melihat jika ada sebuah sepeda motor yang baru saja menyebrangi jalan dan turun dari badan jalan dan saat itu Terdakwa sedang menerima telepon;

Menimbang, bahwa ketika tabrakan terjadi, mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sisi sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi Ferry Fernando Kilanta tepatnya di bagian belakang yaitu di tempat duduknya Saksi Marcella Manulang hingga mengenai kaki kirinya dan sepeda motor terjatuh;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bit



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marcella Manulang mengalami patah tulang kaki kiri tepatnya dibagian betis dan sampai saat ini belum sembuh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan dilengkapi dengan SIM B1 Umum atau Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menyebutkan apa arti dari kelalaian atau kealpaan tetapi dari segi Ilmu Pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat atau cirinya adalah 1) sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan atau otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya tetapi ia tidak gunakan atau dengan kata lain kurang kewaspadaan yang diperlukan, 2) pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya , sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu, tetapi tindakan itu tidak diurungkan atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dilain sisi M.v.T menjelaskan bahwa kealpaan pada diri pelaku terdapat:

1. Kekurang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
2. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
3. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus terpenuhi dalam unsur ini adalah kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor berupa mobil Suzuki Futura DB 1566 CK atas nama Pemilik Tomex Adil yaitu Terdakwa sendiri dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil mikrolet Suzuki Futura Warna Biru DB 1566 CK yang dikendarai Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah sepeda motor Yamaha Mio DB 3806 CD yang dikendarai Saksi Ferry Fernando Kilanta dengan memboncengi istrinya Saksi Marcella Manulang, maka dapat diketahui jika Terdakwa telah bersikap kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan oleh karena sebelum terjadi tabrakan ia Terdakwa sempat melihat dari kaca spion sebelah kanan jika ada mobil lain yang melewatinya sehingga ia mengurangi kecepatan namun karena ia Terdakwa juga dalam posisi sedang memegang handaphone dan berbicara maka besar kemungkinan ia Terdakwa tidak menaruh perhatian terhadap keadaan didepan mobilnya dan baru tersadar ketika mendengar adanya bunyi tabrakan didepan mobil yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika melihat hasil sketsa kecelakaan lalu lintas didalam berkas dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Ferry Fernando Kilanta dan Keterangan Terdakwa, maka dapat tergambar jika Terdakwa lebih memberikan fokus atau perhatian kepada mobil yang melewati Terdakwa dari sisi sebelah kanan dan tanpa memperhatikan datangnya kendaraan lain dari arah depan sehingga mobil Terdakwa bergerak kearah sisi kiri jalan dan kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi Ferry Fernando Kilanta yang sudah separuh bagian turun dari badan jalan dan mengenai bagian belakang tepatnya pada posisi Saksi Korban Marcella Manulang duduk dan mengenai kaki kiri sehingga sepeda motor terjatuh dan akhirnya diketahui saksi Marcella Manulang mengalami patah tulang kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dari gambaran fakta tersebut kelalaian dari Terdakwa dalam bentuk tidak berhati-hati memperhatikan situasi disekitar tempat ia menyetir dan melakukan tindakan menerima telepon saat berkendara hingga konsentrasi teralihkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna biru DB 1566 CK;
- 1 (satu) buah STNK Suzuki Futura warna biru DB 1566 CK An. Tomex Adill;

Dikembalikan kepada Tomex Adill

- 1 (satu) buah SIM BI umum An. Yunus Kaiha;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru DB 3806 CD;
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio warna biru DB 3806 CD An. Agnesia Fauziah Silimboba;
- 1 (satu) buah SIM C An. Ferry F Kilanta

Dikembalikan kepada saksi FERRY FERNANDO KILANTA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bersikap egois dengan berpikir jika ia telah membayar sejumlah uang maka ia dapat terbebas dari pertanggung jawaban pidana;
- Terdakwa meminta kembali uang pemberiannya kepada Saksi Korban yang adalah salah satu bentuk kepedulian Terdakwa atas apa yang dialami Saksi Korban akibat kelalaian Terdakwa;
- Terdakwa seakan-akan tidak merasa bersalah padahal akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami cacat tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bit



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Kaiha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna biru DB 1566 CK;
 - 1 (satu) buah STNK Suzuki Futura warna biru DB 1566 CK An. Tomex Adill;

Dikembalikan kepada Tomex Adill;

- 1 (satu) buah SIM BI umum An. Yunus Kaiha;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru DB 3806 CD;
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio warna biru DB 3806 CD An. Agnesia Fauziah Silimboba;
- 1 (satu) buah SIM C An. Ferry F Kilanta

Dikembalikan kepada saksi FERRY FERNANDO KILANTA

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johannes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Frits Gerald Kayukatu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fausiah, S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang S.H.